

BAB IV

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENCEMARAN AIR YANG DILAKUKAN OLEH PERUSAHAAN TEKSTIL DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

A. Tanggung Jawab Perusahaan Tekstil terhadap Pencemaran Air.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya yang dilakukan untuk melestarikan lingkungan hidup dan mencegah serta mengurangi terjadi pencemaran lingkungan hidup. Upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus dilakukan secara terpadu yang mencakup seluruh bidang yang bertujuan berkelanjutan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pencemaran lingkungan hidup merupakan masalah yang masih terjadi sampai saat ini. Pencemaran lingkungan hidup ini merupakan akibat dari kegiatan manusia baik sengaja maupun tidak sengaja dimana kegiatan manusia tersebut dapat mempengaruhi kesehatan, keselamatan dan kelangsungan hidup. Kegiatan pencemaran lingkungan hidup dilakukan dalam beberapa bentuk seperti, pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran udara, pencemaran kebisingan dan pencemaran limbah cair.

Masalah pencemaran lingkungan hidup ini akhir-akhir ini biasanya sering dilakukan oleh perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Perusahaan yang melakukan pencemaran biasanya adalah perusahaan

tekstil. Pencemaran perusahaan tekstil biasanya dalam bentuk pencemaran air, dimana kebanyakan permasalahan perusahaan tekstil ini terdapat pada limbah cairnya. Pencemaran lingkungan hidup sampai saat ini masih susah dan jarang sekali dapat terselesaikan dengan baik.

PT.A dan PT.G sebenarnya sudah memiliki dokumen Amdal serta memiliki Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) dan izin Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL), namun kedua perusahaan ini masih melakukan pencemaran air. Pencemaran air ini terjadi karena ketidaksesuaian antara limbah yang dihasilkan dengan kapasitas IPAL (*overload*) yang dimiliki kedua perusahaan tekstil ini. PT.A dan PT.G ini membuang limbah cairnya melalui selokan-selokan yang ada di sekitar PT.A dan PT.G. Pembuangan limbah cair ini menimbulkan beberapa dampak negatif terhadap warga sekitar seperti kesulitan air bersih karena beberapa sumber air warga tercemar khususnya sumur air, menimbulkan bau yang menyengat di sekitar perusahaan, serta kesuburan tanah menjadi berkurang dan sebagian limbah cair buangnya bermuara ke sungai Cilitung dan sungai Citarum .

Pencemaran air yang dilakukan oleh PT.A dan PT.G ini didasarkan pada hasil laboratorium Dinas Lingkungan Hidup di mana kedua perusahaan ini telah terbukti melanggar parameter ambang batas baku mutu air limbah sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 Lampiran XLII Tentang Baku Mutu Air Limbah. Data dari laboratorium Dinas Lingkungan Hidup menyatakan bahwa PT.A melanggar lima parameter melebihi ambang batas baku mutu air limbah yaitu *Chemical Oxygen Demand (COD)*, *Biological Oxygen Demand*

(BOD₅), *Padatan Tersuspensi Total* (Tss), *Sulfida* (Sebagai S) dan *Potensial Hidrogen* (PH). Pencemaran air juga dilakukan oleh PT.G, Data laboratorium Dinas Lingkungan Hidup menyatakan bahwa PT.G telah melanggar empat parameter melebihi ambang batas baku mutu air limbah yaitu *Biological Oxygen Demand* (BOD), *Chemical Oxygen Demand* (COD), *Padatan Tersuspensi Total* (Tss) serta minyak dan lemak.

Tanggung jawab lingkungan merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan dan dibebankan kepada perusahaan yang melakukan pencemaran air termasuk PT.A dan PT.G. Tanggung jawab ini dapat berupa penanggulangan, pemulihan fungsi lingkungan maupun ganti rugi. Terdapat beberapa tanggung jawab yang seharusnya dilaksanakan sebagai kewajiban, tetapi belum dilaksanakan oleh PT.A dan PT.G, yaitu :

1. Tanggung Jawab terhadap Penanggulangan Pencemaran .

Perusahaan tekstil berkewajiban dalam memelihara kelestarian lingkungan terutama dalam hal buangan air limbah. Tanggung jawab ini di dasarkan pada kewajiban perusahaan tekstil. Perusahaan tekstil juga mempunyai tanggung jawab dalam hal penanggulangan, sesuai dengan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan:

“Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup”.

Penanggulangan ini juga wajib dilakukan oleh PT.A dan PT.G yang sudah melakukan pencemaran air berdasarkan hasil laboratorium

Dinas Lingkungan Hidup. Adapun bentuk penanggulangan pencemaran yang seharusnya dilakukan PT.A dan PT.G terdapat dalam Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, menyatakan:

“Penanggulangan pencemaran dan/atau kesusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:

- a. Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- b. Pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- c. Penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
- d. Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”.

Kewajiban perusahaan, salah satunya perusahaan tekstil adalah memberikan informasi peringatan pencemaran yang terkait dengan perlindungan kepada masyarakat. Informasi peringatan ini seharusnya dilakukan oleh perusahaan tekstil kepada masyarakat sekitar sebagai upaya pencegahan penggunaan air yang sudah tercemar oleh perusahaan tekstil. Pemberian informasi peringatan pencemaran ini juga seharusnya dilakukan oleh PT.A dan PT.G yang sudah melakukan pencemaran air. Berdasarkan fakta yang ada, baik PT.A dan PT.G sama sekali tidak melakukan kewajiban yaitu memberikan informasi peringatan terkait pencemaran yang dilakukannya. Sebaliknya, baik PT.A dan PT.G lebih memilih diam dari pada memberikan informasi peringatan kepada masyarakat, padahal dampaknya sudah dirasakan oleh masyarakat.

PT.A dan PT.G sampai sekarang masih melakukan aktivitas seperti biasa, padahal dalam Pasal 53 Ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sudah jelas bahwa dalam hal penanggulangan seharusnya PT.A dan PT.G menghentikan sementara kegiatan perusahaannya, sebagai upaya penghentian sumber pencemaran (*Prinsiple of Abatement at the Source*). Tanggung jawab tersebut juga menekankan kepada kesadaran perusahaan yang melakukan pencemaran air baik PT.A dan PT.G untuk memperbaiki sumber pencemarannya, serta sebagai bentuk penanggulangan agar tidak terjadi kerusakan yang lebih parah terhadap lingkungan hidup khususnya masyarakat sekitar yang merasakan langsung dampak dari pencemaran air yang dilakukan PT.A dan PT.G.

2. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (*Corporate Sosial Responsibility/CSR*).

Tanggung jawab sosial dan lingkungan (*Corporate Sosial Responsibility/CSR*) lebih ditekankan kepada komitmen setiap perusahaan yang berdampak pada lingkungan sebagai suatu kewajiban serta kontribusi terhadap kualitas lingkungan hidup dan kualitas makhluk hidup sesuai dengan Pasal 74 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyatakan :

“Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan lingkungan”.

. CSR ini ditujukan untuk menjaga kelestarian alam dan menekan dampak negatif terhadap lingkungan dari setiap kegiatan perusahaan termasuk PT.A dan PT.G. Data CSR bidang lingkungan tahun 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung³⁶, tidak terdapat data CSR bidang lingkungan yang sudah dilakukan oleh PT.A dan PT.G. Kedua perusahaan ini belum melaksanakan kewajiban CSR di bidang lingkungan.

3. Tanggung Jawab terhadap Pemulihan Lingkungan.

Pemulihan terhadap fungsi lingkungan hidup dari pencemaran air oleh perusahaan tekstil wajib dilakukan oleh perusahaan. Pemulihan ini dijadikan sebagai bentuk tanggung jawab dalam mengembalikan fungsi dari lingkungan hidup. Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan:

“Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup”.

Perusahaan yang melakukan pencemaran seharusnya melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup termasuk pencemaran yang dilakukan oleh PT.A dan PT.G. Pasal ini sudah sangat jelas mengenai tanggung jawab terhadap pengembalian kembali fungsi lingkungan, faktanya pemulihan fungsi lingkungan hidup akibat dari pencemaran air sebagian besar perusahaan tidak melaksanakan isi

³⁶Pendata Kota Bandung, Data CSR Kota Bandung Tahun 2018 [http://data.bandung.go.id / dataset/ data-csr-kota-bandung tahun2018 /resource/ 595e1eaf-36a4-4983-aa3a-4a78412ee50e](http://data.bandung.go.id/dataset/data-csr-kota-bandung-tahun2018/resource/595e1eaf-36a4-4983-aa3a-4a78412ee50e), Diakses Pada Hari Minggu, Tanggal 21 Juli 2019, Pukul 22.10 WIB.

Pasal ini, termasuk yang dilakukan oleh PT.A dan PT.G. Faktor inilah yang menyebabkan terganggunya fungsi lingkungan hidup, sehingga berakibat pada menurunnya kualitas lingkungan hidup yang berada di perusahaan tersebut.

Pemulihan fungsi lingkungan ini bisa dilakukan dengan beberapa tahap, sesuai dengan Pasal 54 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan:

“Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan :

- a. Pengehentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
- b. Remediasi;
- c. Rehabilitasi
- d. Restorasi;
- e. Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”.

1) Remediasi.

Remediasi pemulihan fungsi lingkungan hidup diartikan sebagai upaya pengembalian fungsi lingkungan hidup dari pencemaran untuk memperbaiki dari segi mutu lingkungan. Remediasi yang bisa dilakukan oleh PT.A dan PT.G salah satunya adalah dengan cara memasukkan zat kimia atau mikroorganisme yang dapat menetralkan pencemaran limbah cair, sehingga dapat mengembalikan fungsi lingkungan.

2) Rehabilitasi.

Rehabilitasi pemulihan fungsi lingkungan hidup diartikan sebagai upaya pemulihan fungsi lingkungan hidup untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup

termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan dan memperbaiki ekosistem. Rehabilitasi yang bisa dilakukan oleh PT.A dan PT.G salah satunya adalah dengan cara menanam tumbuhan di sekitar tempat yang tercemar.

3) Restorasi.

Restorasi pemulihan fungsi lingkungan hidup diartikan sebagai upaya pemulihan fungsi lingkungan hidup untuk menjadikan lingkungan hidup atau bagian-bagian dari fungsi lingkungan dapat berfungsi kembali sebagaimana semula sebelum terjadi pencemaran. Restorasi yang bisa dilakukan jika media yang tercemarnya sungai adalah salah satunya dengan cara pengerukan dasar sungai. Pengerukan dasar sungai ini dilakukan karena limbah cair jika dibiarkan akan mengendap, endapan inilah yang akan menyebabkan pendangkalan air sungai.

Tahapan-tahapan tersebut merupakan upaya dari tanggung jawab perusahaan terhadap pencemaran air dalam mengembalikan fungsi lingkungan hidup akibat dari pencemaran air yang seharusnya dilakukan oleh pencemar yaitu PT.A dan PT.G.

4. Tanggung Jawab terhadap Ketentuan Baku Mutu Air Limbah.

Baku mutu limbah merupakan ambang batas kadar pencemar pada air limbah yang akan dilepaskan ke media air. Ketaatan perusahaan tekstil terhadap ketentuan baku mutu lingkungan

khususnya baku mutu air limbah, tentunya menjadi tanggung jawab perusahaan tekstil termasuk PT.A dan PT.G. Kedua perusahaan ini pada dasarnya telah melanggar baku mutu air limbah berdasarkan data dari hasil Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Lampiran XLII Tentang Baku Mutu Air Limbah.

PT.A telah melanggar lima parameter baku mutu air limbah yaitu *Chemical Oxygen Demand (COD)*, *Biological Oxygen Demand (BOD5)*, *Padatan Tersuspensi Total (Tss)*, *Sulfida (Sebagai S)* dan *Potensial Hidrogen (PH)* dan PT.G telah melanggar empat parameter baku mutu air limbah yaitu *Biological Oxygen Demand (BOD5)*, *Chemical Oxygen Demand (COD)*, *Padatan Tersuspensi Total (Tss)* serta Minyak dan lemak. Pelanggaran terhadap parameter baku mutu air limbah kedua perusahaan ini sangat jauh dari ambang batas baku mutu air limbah yang sudah ditetapkan. Pelanggaran baku mutu kedua perusahaan ini sangat berdampak pada baku mutu lingkungan hidup khususnya baku mutu air. Kedua perusahaan ini seharusnya mampu dan sadar untuk memperbaiki baku mutu air limbahnya sebagai bentuk tanggung jawab atas kepatuhan terhadap baku mutu air.

5. Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*) terhadap Asas Pencemar Membayar.

Tanggung jawab mutlak (*Strict Liability*) dalam pencemaran air yaitu tanggung jawab yang harus dilakukan oleh pelaku pencemar

tanpa harus ada pembuktian, kesengajaan dan kealpaan³⁷. Tanggung jawab mutlak ini didasarkan kepada dampak kerugian akibat perbuatan pencemaran sehingga ada kerugian yang dirasakan oleh pihak lain akibat dari pencemaran tersebut.

Asas Pencemaran membayar diartikan sebagai tanggung jawab pelaku usaha dalam kegiatannya yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya dalam pemulihan lingkungan hidup. Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan:

“Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola B3, dan atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atau kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”.

PT.A dan PT.G harusnya melaksanakan tanggung jawab mutlak akibat dari pencemaran air yang dilakukan. Bertanggung jawab mutlak (*Strict Liability*) disini dimaksudkan unsur kesalahan tergugat tidak perlu dibuktikan oleh penggugat, sebagai dasar ganti rugi terhadap lingkungan hidup. Besarnya nilai ganti rugi disini dapat dibebankan kepada pencemar atau perusak lingkungan hidup.

Asas pencemaran membayar ini dimaksudkan bahwa tanggung jawab PT.A dan PT.G bukan hanya ketentuan yang ada saat perusahaan melakukan pencemaran air, tetapi asas pencemaran membayar ini merupakan pemulihan kembali dari kualitas lingkungan

³⁷Hukum Online, Konsep dan Praktik *Strict Liability* di Indonesia <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4d089548aabe8/konsep-dan-praktik-strict-liability-di-indonesia/>, Diakses Pada Hari Selasa, Tanggal 17 Juli 2019, Pukul 23.20 WIB.

atau baku mutu lingkungan khususnya baku mutu air . Asas pencemaran membayar ini digunakan untuk membiayai perbaikan mutu lingkungan khususnya mutu air serta pihak lain yang terkena dampak dari pencemaran air.

Pada kenyataannya asas pencemaran membayar, banyak perusahaan tekstil yang menolak untuk membayar kerugian, serta membiarkan begitu saja lingkungan yang terkena dampak pencemaran hal ini didasarkan beberapa alasan seperti perusahaan tekstil tidak merasa melakukan pencemaran, keterbatasan lahan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) dan adanya ketidaksengajaan (*Human Error*). Akibatnya pencemaran air ini sampai sekarang masih terjadi serta berdampak pada lingkungan hidup yang berkelanjutan. Asas pencemaran membayar juga semakin tidak jelas bagaimana menjalankan perbaikan lingkungannya, karena sampai sekarang hasil dari asas pencemaran membayar belum terlihat dampak yang dihasilkan.

B. Penerapan Sanksi terhadap Perusahaan Tekstil yang melakukan Pencemaran Air.

Indonesia sebagai negara hukum telah mengatur setiap perbuatan warga negaranya, salah satunya mengatur mengenai lingkungan hidup. Upaya melestarikan lingkungan hidup adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh negara dalam melindungi aset masa depan serta melindungi setiap makhluk hidup. Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,

sebagai upaya dalam melestarikan dan menjaga lingkungan hidup. Upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup masih terdapat beberapa masalah, salah satunya adalah pencemaran air. Pencemaran air ini biasanya dilakukan oleh perusahaan tekstil seperti yang dilakukan oleh PT.A dan PT.G yang telah terbukti melakukan pencemaran air. Untuk itulah harus ada penegakan hukum yang dilakukan dalam upaya menjaga lingkungan hidup. Penegakan hukum ini diperlukan untuk menentukan apakah perbuatan itu melanggar atau tidak sesuai dengan aturan yang ada termasuk mengenai pencemaran Air.

Mengenai sanksi yang diberikan terhadap pelaku pencemaran air, ada tiga jenis sanksi yang bisa diberikan, yaitu sanksi administrasi, sanksi perdata dan sanksi pidana. Ancaman sanksi ini diharapkan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku pencemaran air. Selain ketiga sanksi tersebut, upaya yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan sengketa pencemaran air bisa diselesaikan di luar pengadilan sesuai dengan Pasal 84 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Upaya penyelesaian di luar pengadilan ini pada dasarnya diupayakan serta diharapkan dapat menyelesaikan pihak yang bersengketa dengan cara cepat, murah dan efisien. Upaya penyelesaian pencemaran diluar pengadilan ini didasarkan pada ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin pelaku pencemaran air tidak akan melakukan pencemaran kembali. Upaya ini dapat menggunakan jasa mediator dalam menyelesaikan sengketa para pihak yang bersengketa terkait pencemaran

air, sesuai dengan Pasal 85 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Upaya penyelesaian di luar pengadilan terkait kasus PT.A dan PT.G ini masih belum diterapkan. Hal ini didasarkan tidak adanya kesepakatan antara para pihak bersengketa, karena upaya ini pada dasarnya bersifat sukarela dan pilihan para pihak yang bersengketa. Upaya penyelesaian di luar pengadilan ini terdapat kekurangan, terutama dalam melibatkan mediator sebagai pihak ketiga. Kekurangannya terdapat pada kenetralan atau ketidakberpihakan mediator. Berdasarkan fakta di lapangan beberapa mediator ini bisanya lebih berpihak kepada perusahaan pelaku pencemaran. Mediator seharusnya tidak berpihak kepada siapapun, karena mediator ini sebagai penengah antar pihak yang bersengketa, sehingga diharapkan dapat menyelesaikan pihak yang bersengketa.

Penerapan sanksi yang sudah diberikan terhadap PT.A dan PT.G baru diterapkan sanksi administrasi berupa teguran tertulis oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, selain sanksi Administrasi , bisa juga diterapkan sanksi perdata maupun sanksi pidana yaitu :

1. Penerapan Sanksi Administrasi.

PT. A dan PT.G. telah terbukti melakukan pencemaran air, dimana kedua perusahaan ini telah melanggar parameter baku mutu limbah cair bagi perusahaan tekstil berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Lampiran XLII Tentang Baku Mutu Air Limbah. Kedua

perusahaan ini diberi sanksi administrasi yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup berupa Teguran tertulis sesuai dengan Pasal 76 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Teguran tertulis ini isinya supaya PT.A dan PT.B segera memperbaiki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). IPAL yang dimiliki oleh PT.A dan PT.B dinilai kurang memadai, sehingga terjadi *overload* kapasitas.

Sanksi administrasi ini sebelumnya diberikan kepada PT.A pada tahun 2018 dalam kasus pencemaran air, hal ini berdasarkan SK.297/Menlhk-PHLK/PPA/GKM.0/2/2018., di mana terdapat empat parameter melebihi ambang batas baku mutu air limbah. Pemberian sanksi administrasi ini tentunya dapat dinilai kurang efektif karena kurang memberikan efek jera, karena kedua kalinya PT.A dikenai sanksi administrasi dalam pelanggaran yang sama, artinya tidak ada efek jera yang dirasakan oleh PT.A.

PT.A dan PT.G ini seharusnya menghentikan dulu aktivitas perusahaannya dan mematuhi sanksi administrasi yang diberikan. Namun pada kenyataannya kedua perusahaan ini masih melakukan aktivitasnya seperti biasa, sehingga pencemaran masih terjadi sampai saat ini. Tentunya ini akan menimbulkan pertanyaan dari masyarakat yang dirugikan mengenai penerapan sanksi yang diberikan kepada PT.A dan PT.G.

2. Penerapan Sanksi Perdata.

Selain sanksi administrasi pelaku pencemaran juga dapat diterapkan sanksi perdata sesuai Pasal 87 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan perlindungan Lingkungan Hidup. Bentuk dari penegakan hukum ini adalah sanksi perdata berupa pembayaran ganti rugi bagi masyarakat dan pemulihan terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Hak gugat ini bisa diajukan oleh Pemerintah, masyarakat maupun organisasi lingkungan hidup.

a. Hak Gugatan Pemerintah Daerah

Pasal 90 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan :

“Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup”.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah diberi wewenang mengajukan gugatan terhadap perusahaan yang melakukan pencemaran. Gugatan ini diajukan dengan dasar ada kerugian lingkungan hidup diwilayahnya, bukan berdasarkan kerugian yang bersifat hak milik privat.

b. Hak Gugatan Masyarakat.

Pasal 91 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Penegelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan :

“Masyarakat berhak untuk mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup”.

Gugatan masyarakat ini diajukan oleh perwakilan kelompok *Class action*. *Class action* adalah suatu cara yang diberikan kepada kelompok orang yang mempunyai kepentingan dalam suatu masalah, baik seorang atau lebih anggotanya menggugat sebagai perwakilan kelompok sehingga setiap anggota kelompok tidak turut serta³⁸. Persyaratan umum yang perlu diperhatikan adalah bahwa perwakilannya harus jujur, mencakup banyak orang, gugatan yang layak serta diterima oleh kelompok dan mempunyai kepentingan hukum dan fakta dari pihak yang diwakili. Gugatan perwakilan (*Class action*) ini di dasarkan Pasal 91 Ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2019 Tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan:

“Gugatan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya”.

Gugatan ini diajukan untuk membayar kerugian yang dirasakan oleh masyarakat serta untuk pemulihan lingkungan hidup. Pembayaran kerugian pencemaran air ini diharapkan

³⁸Hukum Online, *Class Action*, <https://www.hukumonline.com /klinik/ detail /ulasan /cl2436/class-action/>, Diakses Pada Hari Senin, Tanggal 8 Juli 2019, Pukul 20.10 WIB.

supaya masyarakat tidak selalu dirugikan akibat dari pencemaran air.

c. Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup

Hak gugat organisasi lingkungan hidup ini diajukan atas dasar pelestarian lingkungan hidup. Hak gugata organisasi lingkungan hidup hanya terbatas untuk menuntut supaya pelaku pencemaran, melakukan tindakan tertentu dan/atau upaya tertentu atas pencemaran yang terjadi sehingga dapat menjaga kelestarian lingkungan hidup, sesuai dengan Pasal 92 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

3. Penerapan Sanksi Pidana.

Penegakan Hukum Pidana Lingkungan dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi salah satu persyaratan berikut :

- a. Sanksi administratif, sanksi perdata, penyelesaian sengketa alternatif melalui negosiasi, mediasi, musyawarah diluar pengadilan setelah diupayakan tidak efektif atau diperkirakan tidak akan efektif.
- b. Tingkat kesalahan pelaku relatif berat.
- c. akibat perbuatan pelaku relatif besar.
- d. Perbuatan pelaku menimbulkan keresahan bagi masyarakat.

Hal ini berkaitan bahwa penerapan sanksi pidana lingkungan tetap memerhatikan asas *ultimum remedium*, yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan

penegakan hukum administratif, sanksi perdata dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Upaya penegakan Hukum Pidana yang berkaitan dengan tanggung jawab berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terdapat pada Pasal 98, Pasal 99, dan Pasal 100 . Pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa :

- “1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- 2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).
- 3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)”.

Pasal 99 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa :

- “1) Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- 2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

- 3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah)".

Pasal 100 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa :

- "1) Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali".

Berdasarkan fakta yang ada, sanksi yang diberikan terhadap perusahaan yang melakukan pencemaran air kebanyakan hanya diterapkan sanksi administrasi dari dinas lingkungan hidup. Padahal selain penerapan sanksi administrasi, penyelesaian secara perdata dan pidana juga diperlukan terhadap pelaku pencemaran air untuk lebih memberikan efek jera terhadap pelaku pencemaran, namun kenyataannya penerapan sanksi perdata dan sanksi pidana jarang digunakan dalam menyelesaikan kasus pencemaran air. Penerapan sanksi terhadap pelaku pencemaran air juga sering tidak jelas pelaksanaannya, kebanyakan tidak terselesaikan dengan baik dan benar, hal ini didasarkan masih terjadinya pencemaran air yang terjadi akibat dari limbah cair yang dibuang oleh perusahaan tekstil, termasuk pencemaran air yang dilakukan oleh PT.A dan PT.G.